



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEDAGANG DI TROTOAR
KOTADURI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh :
MUHAMADRAHMADANI
(12020716037)**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”**,
yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Rahmadani

NIM : 12020716037

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu samah, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Juli 2024

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Muhamad Rahmadani

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Nur Azura yang berjudul **"Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu samah, M.H

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEDAGANG DI PROTOAR KOTADURI KECAMATAN MANDAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ETERTIBAN UMUM"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Rahmadani

NIM : 12020716037

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Al, MH. C. M. ed

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H

Penguji I

Bisa Anggani, S.H., M.H

Penguji II

Jeni Alizen, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Rahmadani

: 12010416037

: Pekanbaru / 11 Desember 2019

: Staniah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima
Di Kota Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Februari 2021
Yang membuat pernyataan



Muhammad Rahmadani

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Muhamad Rahmadani, (2024): Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

Didalam Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang dan / atau badan di larang berdagang, berusaha dibagian jalan / pedestrian, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1). Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa ada pembiaran para pedagang kaki lima masih menggunakan trotoar dan menjadikan fungsi trotoar untuk berjualan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Untuk menjelaskan hambatan penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Disperindag Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau.

Dari hasil penelitian menarik sebuah kesimpulan Penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan optimal. Upayanya adalah melakukan koordinasi fungsional antar instansi, melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima, melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima dan meningkatkan pengawasan dengan memantau langsung dilapangan.

Kata Kunci: Sanksi, Pedagang Kaki Lima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan InayahNya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”**. Peneliti menyadari dimana hasil dari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Namun demikian peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penelitian skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Disamping itu peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Jonizar dan Ibunda Dewitri. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari Ayahanda dan Ibunda, serta selalu hadir dengan cinta, doa yang merupakan kekuatan terbesar bagi peneliti, yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tulus. Dan juga terima kasih kepada Kakek, Nenek, Bunda-bunda, Paman-paman dan beserta Keluarga Besar yang telah mendukung proses penelitian selama ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibuk Prof. Dr. Helmiati, M.Ag., selaku wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku wakil rektor 2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D Selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA.Selaku WD I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si. Selaku WD II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baikBapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik;
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan juga Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang juga memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abu samah,M.H selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu peneliti selama proses perkuliahan.
9. Terima Kasih untuk Muhamad Rahmadani, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga peneliti tetap selalu rendah hati dan semoga dengan Langkah awal yang baik ini Langkah kedepan peneliti dipemudah oleh Allah SWT, *Amin ya Rabbal'alamin*.
10. Demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti dengan senang hati dan ikhlas menerima semua kritik serta saran dari pihak. Karena peneliti sadar bahwa segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan segala kelemahan adalah milik manusia.



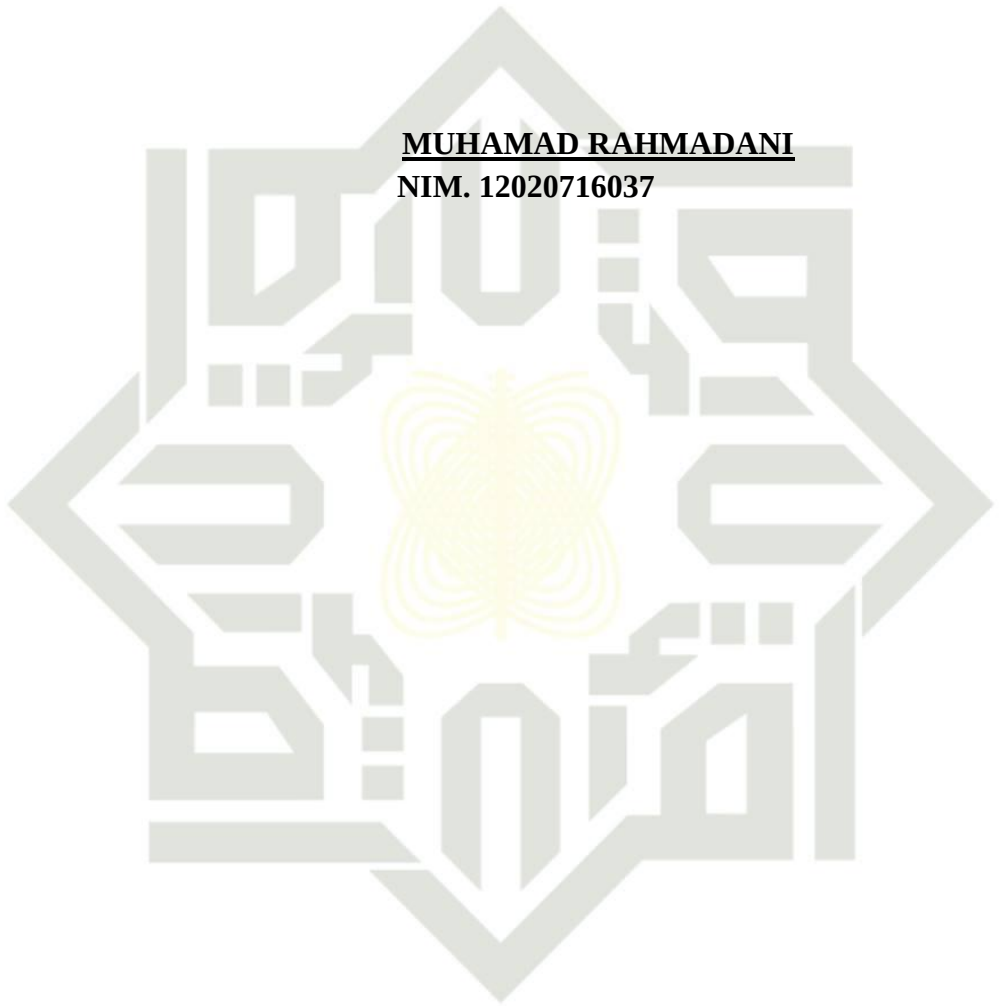
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bismillah fill Sabili Haq, Fastabiqul Khairat,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Juli 2024

MUHAMAD RAHMADANI
NIM. 12020716037



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sifat penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian.....	38
D. Subjek dan Objek penelitian.....	39
E. Lokasi Penelitian	39
F. Informan Penelitian	39
G. Sumber Data	40
H. Teknik Pengumpulan Data	41
I. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	43
B. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum	52
--	----

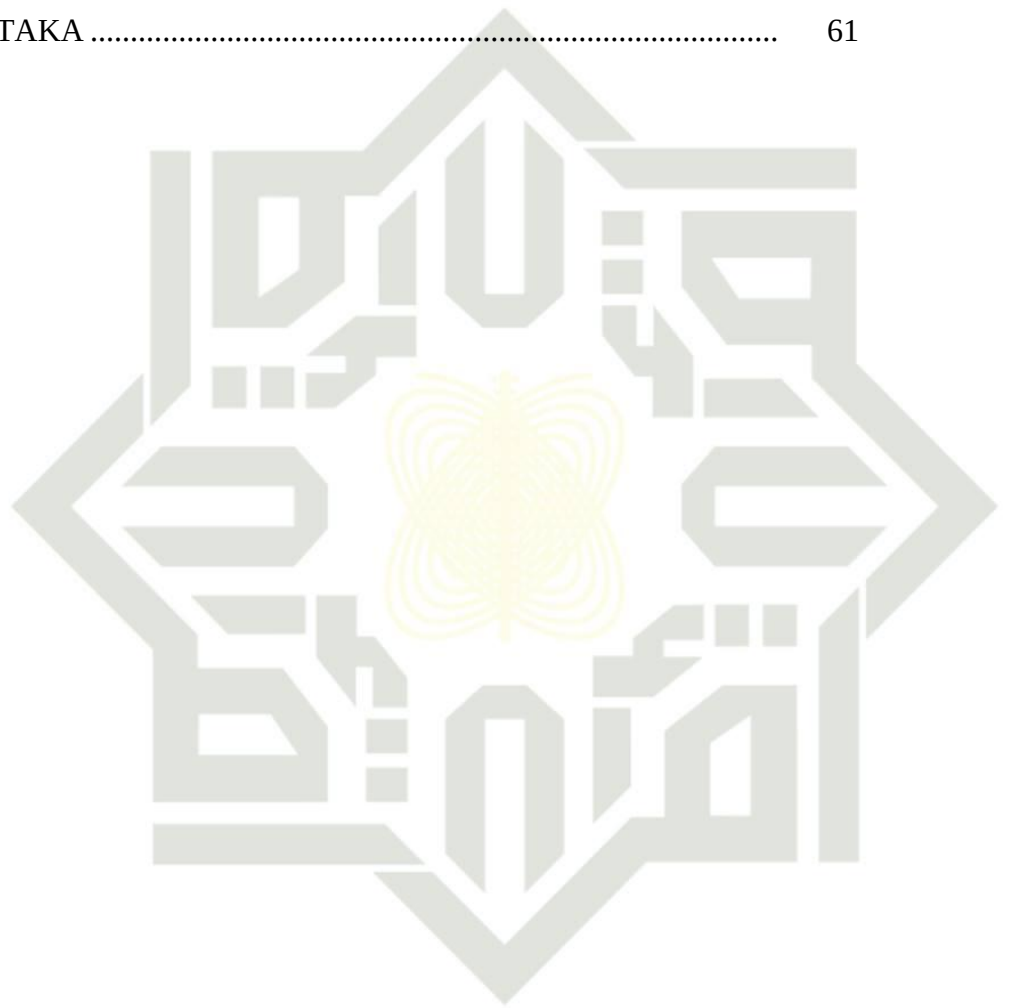
BAB V PENUTUP	59
----------------------------	----

A. Kesimpulan.....	59
--------------------	----

B. Saran	60
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	61
----------------------	----

LAMPIRAN	
----------	--



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.¹

Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar. Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan. Tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat.

Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran Drainase yang telah ditutup dengan pelat beton yang memenuhi syarat.

¹Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Trotoar pada perhentian Bus harus ditempatkan berdampingan atau sejajar dengan jalur Bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau di belakang halte.

Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar ditempatkan di:²

1. Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi;
2. Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;
3. Daerah yang memiliki aktivitas kontinu yang tinggi, seperti misalnya jalan-jalan di pasar dan pusat perkotaan;
4. Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga;
5. Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga, masjid.

Sesuai dengan penggunaan lahannya, lebar minimum trotoar yaitu :³

Tabel I.1
Penggunaan Lebar Trotoar

No	Penggunaan Lahan	Lebar Minimum (m)
1	Perumahan	1,5
2	Perkantoran	2,0
3	Industri	2,0
4	Sekolah	2,0
5	Perumahan	2,0
6	Terminal/Stop Bus	2,0
7	Pertokoan/Perbelanjaan	2,0

² Petunjuk Perencanaan Trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hlm. 1-2 (No. 007/T/BNKT/1990)

³ Petunjuk Perencanaan Trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hlm. 4 (No. 007/T/BNKT/1990)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trotoar yang notabene diperuntukkan guna memfasilitasi pejalan kaki, ternyata sudah banyak disalahgunakan dan beralih fungsi. Para pedagang kaki lima (PKL) atau pedagang yang menggunakan gerobak sering dituding sebagai pihak yang menggunakan trotoar sebagai tempat jualan, padahal langkah itu jelas dilarang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melarang bagi masyarakat melakukan penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya. Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa:

“ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur mengenai penutupan jalan untuk berdagang atau berjualan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi pidana jika terjadi gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar), sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.
3. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas Pejalan Kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Seiring dengan peraturan lalu lintas diatas, Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerbitkan aturan dan larangan bagi pedagang perorangan ataupun badan usaha. Demi menjaga ketertiban umum bagi pedagang Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum pada Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.”

“Setiap orang dan / atau badan di larang berdagang, berusaha dibagian jalan / pedestrian, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ayat dan juga beberapa hadits yang menjelaskan beberapa permasalahan pada skripsi ini :

الْإِسْتِرَاحَةُ لِعَرَضٍ فِيهَا وَالْجُلُوسُ الْوُقُوفُ وَيَجُوزُ الطَّرُوقُ: الْأَصْلِيُّ فَمَنْعَتْهَا الشَّوَارِعُ، وَأَمَّا الْمَارَّةُ عَلَى يَضِيقَ لَا أَنْ يَشْرَطَ وَنَحْوَهُمَا، وَالْمُعَامَلَةُ

Artinya: “Adapun jalanan umum, maka pemanfaatan asalnya ialah digunakan untuk berjalan. Dan diperbolehkan untuk berhenti, duduk-duduk di jalan itu dengan tujuan istirahat, transaksi jual-beli dan sesamanya. Dengan syarat tidak mempersempit ruang bagi para pejalan kaki.” (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudhah At-Thalibin wa Umdah Al-Muftiyin.⁴

لَا تَقَاقُ الْإِمَامُ فِيهِ يَأْذَنُ لَمْ وَإِنْ يُمْنَعُ لَمْ الْمَارَّةُ عَلَى يَضِيقَ وَلَمْ شَارِعٍ فِي الْمُعَامَلَةِ جَلَسَ وَمَنْ الْأَعْصَارَ سَائِرٍ فِي عَلَيْهِ النَّاسِ

Artinya: “Seseorang yang duduk untuk melakukan transaksi jual beli di jalan raya, jika tidak mengganggu pengguna jalan maka tidak dilarang, walaupun pemerintah tidak mengizinkannya karena semua orang sepakat atas kebolehan hal itu di kebanyakan daerah.” (Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwir Al-Qulub Fi Mu’amalah Alam Al-Guyub.⁵

⁴ <https://arina.id/syariah/ar-eGwmp/bolehkah-berjualan-di-trotoar-pinggir-jalan-raya--ini-hukumnya>

⁵ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Namun kenyataan, menurut Dewi Fitri yang menyatakan bahwa banyak peraturan tentang trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan seolah-olah Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah diterapkan tidak berlaku atau setengah hati dalam mengatur dan menindak para pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah-olah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar.⁶

Jenis masalah dan cara mengatasi masalah sempat dipindahkan para pedagang diberikan uang 1jt per pedagang untuk pindah ke pugasera yg namanya sekarang disdukcapil dan bertahan cuma seminggu dan dapat disimpulkan permasalahannya disini SD Manusia yg kurang mengerti. dari pedagang mata pencahariannya hanya disana serta lokasi yang sepi. mayoritas juga org minang yg biasanya didasari dengan berjualan.⁷

menurut ibu wieke ariesta sempat dipindahkan para pedagang diberikan uang 1jt per pedagang untuk pindah ke pugasera yg namanya sekarang disdukcapil dan bertahan cuma seminggu dan dapat disimpulkan permasalahannya disini SD Manusia yg kurang mengerti.⁸

⁶ Dewi Fitri Yanidan Hana Farida "penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum" Wajah Hukum Volume 5(1), April 2021.

⁷ Wawancara dengan ibu wieke ariesta, S.Sos sebagai kepala UPTD Dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kecamatan mandau kabupaten bengkalis

⁸ Wawancara dengan ibu Wieke Ariesta Sos, sebagai kepala UPTD Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kasim Riau

Untuk mengetahui tentang penerapan sanksi hukum terhadap pedagang di trotoar, khususnya di Kecamatan Mandau perlu diadakan penelitian yang sungguh-sungguh. Dari uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”**.

B. Batasan Masalah

Pelanggaran lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal pengguna kendaraan bermotor. Faktor internal meliputi faktor manusia, sedangkan faktor eksternal adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Selain itu, hampir setiap hari terjadi pelanggaran lalu lintas akibat faktor penegakan hukum yang kurang diterapkan dalam berlalu lintas.⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum?
2. Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* . Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
- b. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk Instansi terkait, dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Tentang Negara Hukum

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *Rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁰

Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan pemerintahannya berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tak terbatas). Adapun ciri-ciri negara hukum :

- a. Adanya Undang Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindungi hak – hak kebebasan rakyat.

Dari ciri – ciri diatas menunjukkan bahwa ide pokok negara hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstutonal terhadap asas kebebasan dan persamaan. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam membahas masalah tujuan hukum, banyak pendapat dikemukakan oleh para sarjana. Namun demikian secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum. Menurut L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹¹

Mengenai kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat ini, Roscoe Pond membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Apabila pandangan Van Apeldoorn dikaitkan dengan pandangan Roscoe Pond tersebut, berarti dalam

¹¹T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan dan Mira Subandini, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Michigan: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2014), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan ketertiban masyarakat, hukum harus mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan pribadi, publik, dan sosial. Pengaturan yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai pengaturan yang adil. Keadilan menurut Ulpianus adalah *Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi* yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ini berarti keadilan bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya.

Dalam bernegara, umat manusia memang tidak mengenal adanya konsep Negara Ekonomi atau pun Negara Politik, yang ada adalah doktrin mengenai Negara Hukum. Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum *Kontinental* dan sistem hukum *anglo-saxon*, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membelah dunia kita ini menjadi dua kubu.¹² Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti sistem hukum islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain.¹³

Menurut Huda, persamaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*, yaitu: pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya

¹² Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-co , 1992), hlm. 5.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 307-308.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*, yaitu:

- a. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya *revolusioner*, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara *evolusioner*;
- b. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.

Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial. Menurut Mahfud MD, perbedaan konsepsi antara *rechtsstaat* dengan *rule of law* sebenarnya lebih terletak pada operasionalisasi atas substansi yang sama yaitu perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Menurut Kamar, perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* ialah pada konsep *rechtsstat* peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat* itu sendiri. Sebaliknya pada *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum.

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*just law*). Prinsip pokok negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme.

b. Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus melalui *affirmative actions* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat *diskriminatif*, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

c. Asas legalitas

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *Freies Ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

d. Pembatasan kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁴

2. Teori Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “orde publik”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausel*”, dan di negara-negara dengan sistem *commom law* disebut *public policy*. Istilah

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

policy dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman atau “rem darurat” yang disebut dengan istilah ketertiban umum.¹⁵

Menurut Kanta Atmadja ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum, adalah untuk mencapai tujuan negara “masyarakat adil dan makmur”. Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama.¹⁶

Keadaan tertib yang umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang.¹⁷

Pada dasarnya PKL mengetahui berdagang di trotoar, jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan PKL terhadap ketertiban umum ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum

¹⁵ Dayat Limbong, *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan hidup*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2016). hlm. 113.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁷ Soengeng Sarjadi, *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah Quo Vadis?*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ketertiban lingkungan. Hal tersebut karena dorongan rasa lapar para PKL. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap golongan masyarakat tersebut sangatlah kurang, sehingga dengan melihat ruang kosong dan mempunyai potensi ekonomi maka para PKL memanfaatkan lokasi tersebut untuk berjualan.¹⁸

Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Dari kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah:

- a. Para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum.
- b. Para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah.
- c. Para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap

¹⁸ LPPM USU, *Studi Penataan Dan Pembinaan Usaha Kaki Lima Di Kota Medan*, (Medan: Pemko, 2012), hlm. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.

3. Teori Aktifitas Pedagang Kaki Lima

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran sektor informal, yang secara integral telah merasuk dalam setiap kegiatan kehidupan perkotaan. Keberadaan sektor informal tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan, dimana ketidakseimbangan pembangunan desa dan kota, menarik arus urbanisasi ke kota. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Dalam situasi inilah para pencari kerja lari ke sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu usaha sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL).¹⁹

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnyanya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL

¹⁹Alisyahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2015), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya.²⁰

Secara spesifik yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.²¹

Menurut Kartono pedagang kaki lima mempunyai ciri-ciri :

- a. Merupakan pedagang yang sekaligus sebagai berarti produsen,
- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat yang satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang)
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
- e. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

²¹ Alwi Hasan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Usaha berskala kecil bisa merupakan *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung
- h. Tawar menawar antar pembeli merupakan relasi yang ciri khas dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang secara musiman.
- i. Barang yang dijual biasanya *convenience goods* jarang sekali *specialty goods*,
- j. Dan seringkali berada dalam suasana psikologis yang tidak tenang, meliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (TIBUM) dan Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.²²

Ciri-ciri yang digambarkan oleh Kartono dkk. tersebut memperlihatkan bahwa pedagang kaki lima mempunyai keragaman baik dari segi tempat berdagang, skala usaha, permodalan, jumlah tenaga kerja, jenis dagangan, dan lokasi usahanya. Kategori pedagang kaki lima dibagi menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah: Pertama pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan PKL, dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. Kedua, pedagang kaki lima yang hanya berdagang

²²Kartono, dkk., *Pedagang Kaki Lima*, (Bandung: Universitas Katholik Parahiyangan, 2014), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor). Ketiga, pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang nomaden berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Keempat pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.²³

Dalam mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal, dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri, pemerintah harus tegas melaksanakan peraturan tersebut kepada Pedagang kaki lima demi terciptanya kebersihan dan tertib kota. Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:²⁴

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

²³ Alisyahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2015), hlm. 12.

²⁴ Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* (Kemakmuran) dan *security* (keamanan).

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah, terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu musuh utama pemerintah kota maupun kabupaten adalah bagaimana menata PKL agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya karena keberadaan mereka. Hampir tiap hari terdapat berita tentang penertiban PKL di beberapa tempat. Tidak saja soal penertiban, melainkan juga bentrokan selalu mewarnai setiap upaya menertibkan PKL. Penertiban PKL diselenggarakan pada dasarnya memiliki legitimasi formal. Selain keberadaan PKL yang bukan perorangan melainkan pedagang yang menggunakan fasilitas publik, tidak memiliki payung hukum, mereka juga tidak mengindahkan adanya aturan untuk tidak berjualan di sekitar tempat tersebut. Itulah sebabnya, pemerintah jelas memiliki keabsahan untuk melakukan penertiban. Tidak heran jika kemudian muncul sejumlah fenomena penertiban terhadap PKL secara masif. Hampir tiap hari kita saksikan berbagai upaya penertiban terhadap PKL dan tiap hari pula kita saksikan terjadinya bentrokan fisik antara petugas Satpol PP dengan PKL yang tidak rela barang dagangannya diangkut secara paksa.

Masifnya upaya penertiban PKL tersebut merupakan langkah intensif untuk menata kota. Dalam pengamatan peneliti, masifnya penertiban PKL di daerah-daerah tersebut dilakukan karena hampir tidak ada kemauan baik dari PKL untuk tidak menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat tersebut. Penertiban PKL di tempat-tempat tertentu dilakukan tidak hanya satu kali dalam setahun, bahkan mencapai 4 kali. Luar biasanya, meskipun selalu ada upaya penertiban, PKL tetap saja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggelar dagangannya di tempat-tempat semula. Caranya memang tidak langsung berjualan pasca penertiban, melainkan menunggu jeda beberapa hari, kemudian mereka akan kembali berjualan.

Menjadi wajar pula jika PKL seringkali melakukan resistensi terhadap upaya penertiban. Bermula dari penertiban yang dijalankan oleh pemerintah inilah muncul selalu melembaga dalam setiap penertiban mencitrakan PKL sebagai pedagang yang sangat sulit diatur. Pada kondisi lain, realitas ini memunculkan perilaku membandel PKL. Mereka membandel sebagai langkah taktis agar keberadaannya sebagai PKL tetap eksis, meskipun selalu mendapat tekanan dan penertiban yang bisa jadi berujung pada pengangkutan barang-barang dagangan mereka.²⁵

4. Pengawasan Ketertiban Umum

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Nawawi, fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung, maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau unit kerja.²⁶

Istilah pengawasan dan pengendalian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *controlling* yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Makna istilah pengawasan agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami,

²⁵ Alisyahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2005), hlm. 28.

²⁶ Barda Nawawi, *Fungsi Pengawasan dan Perencanaan*, (Penerbit CV. Alfabeta : Bandung, 1993, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan hampir semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengawasan, tetapi, untuk memberikan batasan mengenai pengertian pengawasan tidaklah mudah. Berikut ini adalah beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli :²⁷

Pengertian pengawasan menurut Rahman Lubis adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk memperbaiki kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengertian Pengawasan Menurut Sondang Siagian adalah proses pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya direncanakan.²⁸

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai rencana, yaitu selaras dengan standar.²⁹

Stephen Robein memberikan pengertian pengawasan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana

²⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta, 2011). hlm. 23.

²⁸ Ibid. hlm. 24.

²⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.³⁰

Pengertian pengawasan menurut Suyamto adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sudah terlaksana dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan tujuan Pengawasan menurut Sukarna bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.
- c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam perencanaan terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- d. Untuk mengetahui apakah biaya sesuai dengan program (tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditetapkan dalam rencana.
- e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana.

Berdasarkan beberapa pengertian pengawasan dan tujuannya menurut para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan pada dasarnya dilaksanakan selama proses pelaksanaan kegiatan tersebut

³⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai berakhirnya suatu kegiatan. Pengawasan pada dasarnya untuk menjamin bahwa penyelenggaraan seluruh proses administrasi dan manajemen dapat tercapai secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana.³¹

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban hewan ternak disamping itu dapat dilakukan dengan menerapkan;

- a. Pengawasan Preventif Prosedur (tidak langsung)
- b. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.³²

- c. Pengawasan Refresif / langsung

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.³³

³¹ Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, (Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2012). hlm. 73.

³² Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. (Jakarta: Ghl. ia Indonesia. 2016). hlm. 86.

³³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengaturan Perda Kabupaten Bengkalis Tentang Ketertiban Umum

Peraturan daerah merupakan instrumen bagi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Kemudian yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang ini adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Seiring dengan peraturan pemerintah diatas, daerah Kabupaten Bengkalis telah menerbitkan aturan dan larangan bagi pedagang perorangan ataupun badan usaha. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tertib, bersih, indah, nyaman dan tentram diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya. Demi menjaga ketertiban umum bagi pedagang Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 angka (12) Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa Ketertiban Umum adalah Suatu kondisi adanya keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan ditempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku. Mengenai Pedagang Kaki Lima diatur dalam Pasal 1 angka (24) yang menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati prasaran kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, ruang terbuka hijau, bawah jembatan dan penyeberangan jalan.

Terhadap larangan yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Setiap orang dan / atau badan di larang berdagang, berusaha dibagian jalan / pedestrian, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1). Dan didalam Pasal 25 angka (1) dijelaskan pula bahwa Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka (1) harus bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum, pemerintah daerah memberikan ruang pada jalur pidana bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Pada Pasal 59 angka (1) disebutkan bahwa Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 angka (2) dan angka (4), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 angka (2), Pasal 25 angka (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 angka (1), Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 angka (2), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dikenakan ancaman hukuman kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,”³⁴ sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan

³⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.³⁵

Salah satu alat yang digunakan untuk mewakili dari hukum peraturan lalu lintas adalah rambu-rambu lalu lintas. Dimana ada rambu-rambu lalu lintas, sudah seharusnya dipatuhi oleh masyarakat terutama para pengendara dan setiap jalan harus ada rambu-rambu lalu lintas atau penunjukan jalan, namun sayangnya, banyak masyarakat ataupun pengendara yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas kadang ada sama sekali tidak ada.³⁶ Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukannya, karena masih banyaknya jalan-jalan yang kurang dengan rambu-rambu atau marka lalu lintas.³⁷

Demi tertib berlalu lintas dan tidak terjadinya kecelakaan, serta penegakan hukum berlalu lintas dapat berjalan dengan maksimal semua komponen harus saling mematuhi segala peraturan lalu lintas, dan rambu-rambu lalu lintas di setiap jalan harus ada, hal ini sangat penting sekali

³⁵ Cecil R, Andrew, et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm 54

³⁶ Andrew R Cecil, et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, 2011, hlm. 27

³⁷ Hendra Frans Winarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 2009, hlm, 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pengguna jalan, dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas harus ditindak tegas, hal ini bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Adanya marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas yang masih banyak belum terpasang. Rambu, Marka atau alat isyarat lalu lintas sudah ada yang hilang, rusak atau kabur gambarnya. Jika sampai saat ini masih minim/terbatasnya pengadaan atau pemasangan rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat berlalu lintas patut dipertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Pemasangan rambu rambu lalu lintas di setiap jalan sangatlah penting, hal ini sebagai penunjuk dari para pengendara, supaya menghindari terjadi kecelakaan, sehingga apabila pada setiap jalan yang ada rambu-rambu lalu lintas yang sangat terbatas, pihak dinas perhubungan dan polisi lalu lintas harus segera melakukan pemasangan, hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk di setiap jalan yang ada, selain itu juga masyarakat pengguna jalan harus mematuhi segala rambu rambu lalu lintas, hal demikian supaya tidak terjadinya kecelakaan, dan setiap jalan-jalan sering terjadinya kecelakaan harus diberi petunjuk rambu-rambu lalu lintas dan memfasilitasi pendukung jalan untuk pejalan kaki.

Terkait fungsi ruas jalan pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan tertib. Terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan trotoar menurut pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ketersediaan fasilitas trotoar merupakan *hak pejalan kaki*, ini artinya bahwa trotoar diperuntukkan untuk kepentingan pejalan kaki, bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan lain.

Selaras dengan ketentuan tersebut dalam pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyatakan bahwa :

“ Trotoar sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki”.

Tetapi Pasal 13 Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan menyebutkan :

- a. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) jenis kegiatan;
 - 2) waktu pemanfaatan;
 - 3) jumlah pengguna; dan
 - 4) ketentuan teknis yang berlaku.
- b. Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki.

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.³⁸

Idealnya setelah ada peraturan diperlukan bentuk tindakan nyata agar apa yang diinginkan oleh hukum dapat terwujud. Hukum tidak dapat bekerja tanpa penegak hukum dan peran masyarakat luas yang ikut mendukung penegakan hukum. Ketaatan masyarakat atas hukum dapat berasal dari paksaan, dalam bukunya Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa:

- a. Masyarakat hanya mungkin berlangsung oleh hukum;
- b. Baik dalam hukum maupun dalam kesewenang-wenangan terdapat pemaksaan.³⁹

Hukum seharusnya mampu hadir sebagai alat kontrol sosial yang bersifat mendidik, mengajak dan memaksa masyarakat yang diatur agar mematuhi kaidah atau norma yang berlaku, sehingga hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat dapat terjaga. Tujuan utama dari manajemen lalu lintas dalam menghadirkan trotoar adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa

³⁸Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999

³⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.

Keberadaan trotoar dapat diidentifikasi oleh volume para pejalan kaki yang berjalan di jalan. Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran Drainase yang telah ditutup dengan pelat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada perhentian Bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur Bus.⁴⁰

Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar ditempatkan di:⁴¹

- a. Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi;
- b. Jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap;
- c. Daerah yang memiliki aktivitas kontinu yang tinggi, seperti misalnya jalan-jalan di pasar dan pusat perkotaan;
- d. Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga;
- e. Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga, masjid.

⁴⁰ Petunjuk Perencanaan Trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hlm. 1-2 (No. 007/T/BNKT/1990)

⁴¹ Petunjuk Perencanaan Trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990, hal 4 (No. 007/T/BNKT/1990)

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eri susanto (2021) dengan judul penelitian, “ Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Dijalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Dijalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Aturan ini juga berjalan dengan norma maupun agama, karena dalam pembuatan aturan pun dengan mengumpulkan ide-ide dari ahli bidangnya untuk dituangkan dalam pembentukan peraturan.
2. Penelitian dilakukan oleh Zulhan Harahap (2015), Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penertiban pedagang kaki lima Berdasarkan Perda No.05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Aturan ini juga berjalan dengan norma maupun agama, karena dalam pembuatan aturan pun dengan mengumpulkan ide-ide dari ahli bidangnya untuk dituangkan dalam pembentukan peraturan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah melakukan penerapan dan ketegasan dari peraturan mengenai Peraturan Daerah di lokasi dan wilayah masing-masing sementara Perbedaan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu dengan penelitian ini adalah mencari bagaimana penerapan yang dilakukan serta sanksi yang diberikan oleh setiap pelanggarnya dan upaya agar dapat mengatasi masalah ini yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat mandau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yang membahas tentang berlakunya hukum positif ditengah masyarakat tentang Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini melalui pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan serta tingkah laku yang nyata yang diamati yang menghasilkan kajian atas fenomena yang lebih komprehensif.

D. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Perizinan Dagang (DISPERINDAG), sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

E. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian hukum sosiologis ini adalah di Kota Duri Kecamatan Mandau, Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan bahwa adanya pedagang kaki lima ataupun pedagang yang menggunakan gerobak dalam beraktifitas dengan memanfaatkan trotoar jalan. Padahal lebar trotoar di Kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis hanya berukuran 1.5 meter, jadi jika para pedagang menempati trotoar tersebut, para pejalan kaki yang seharusnya mendapat hak yang diprioritaskan kemungkinan besar menjadi tersisi.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Tabel III.1

No	Informan	Jumlah	
1.	Camat Mandau Kabupaten Bengkalis(Riki Rihardi, S.STP., M.Si.,)	1	
2.	Kepala UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kecamatan Mandau (Wieke Ariesta S.Sos)	1	
3.	Kepala Seksi Trantib Kecamatan Mandau (Muhamad Nurizan S.A.P)	1	
4.	Masyarakat Yang Berdagang Ditrotoar	10	
5.	Masyarakat Pejalan Kaki	15	

Informan penelitian yang digunakan yaitu:

1. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
2. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

G. Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang peneliti peroleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu wawancara yang didapat dari responden penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui buku-bukukepustakaan, media cetak dan elektronik serta data yang diperoleh darilingkungan tempat penelitian.
3. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupunmenjelaskan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus-kamushukum, ensiklopedia, media dan sejenisnya.

H Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitianlangsung di tempat penelitian;
2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui Tanyajawab dengan responden;
3. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui literaturyang ada pada kajian kepustakaan yang ada korelasinya denganpermasalahan yang diteliti.

I. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatifartinya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematikaataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptifdari data yang diperoleh. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, penelitimenerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatukesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil

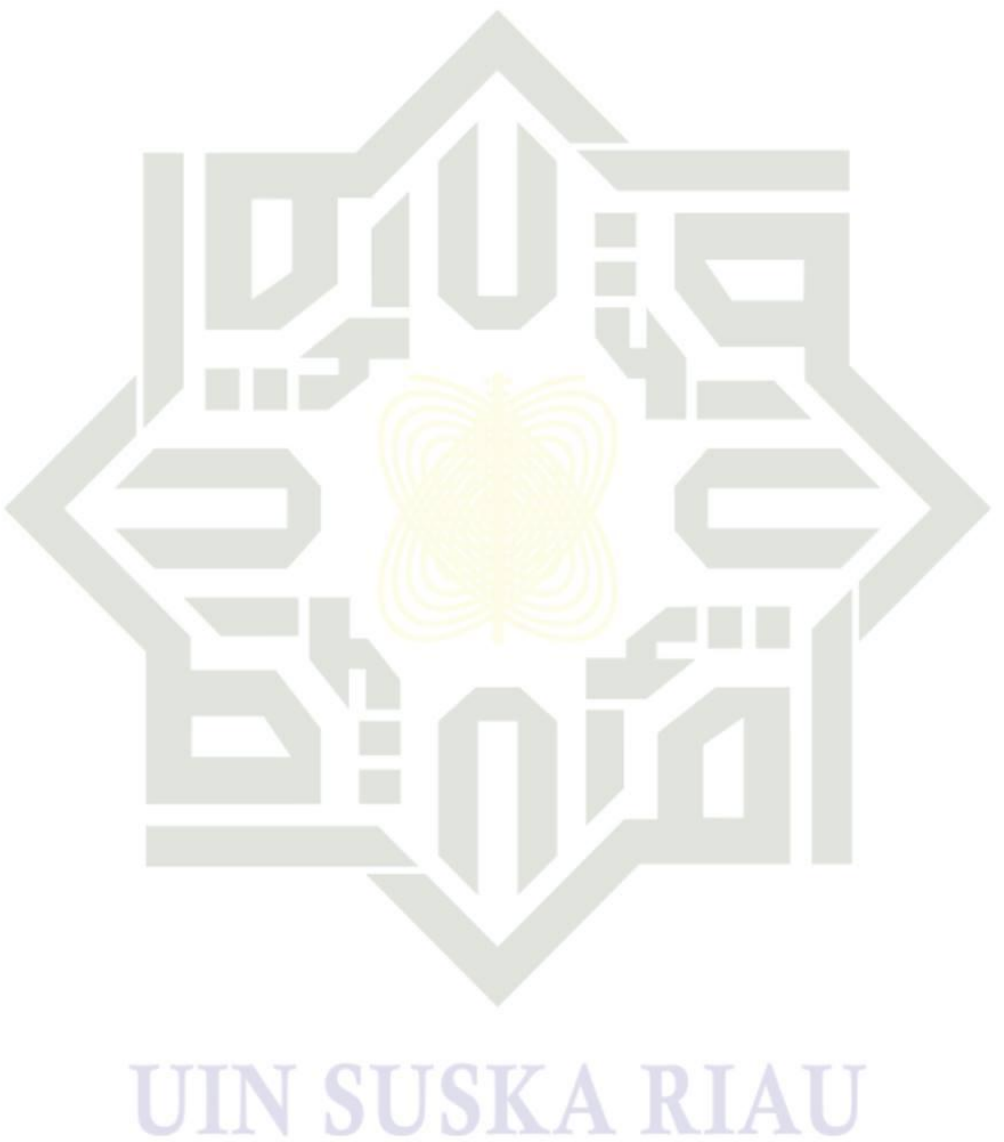
yang bersifat khusus menjadisuatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum tidak berjalan optimal padahal didalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum telah menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan di larang berdagang, berusaha dibagian jalan/pedestrian, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1). Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota Duri Kecamatan Mandau dan Pemerintah Daerah Bengkalis seolah membiarkan para pedagang masih menggunakan trotoar dan menjadikan fungsi trotoar untuk berjualan.
2. Upaya mengatasi hambatan penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bahwa pemerintah Kecamatan Mandau melakukan koordinasi fungsional antar instansi untuk membicarakan sekaligus mencari jalan keluar terhadap maraknya para pedagang kaki lima yang saat ini berjualan menggunakan dan menempati sarana umum seperti berjualan diatas trotoar. Pemerintah Kecamatan Mandau juga melalui petugas Satpol PP sering melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penertiban terhadap para pedagang kaki lima. Pemerintah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan peraturan yang saat ini berlaku. Pihak UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima yang masih bertahan dan berjualan di atas trotoar tepian jalan. Meningkatkan pengawasan dengan memantau langsung dilapangan dan menerima pelayanan pengaduan masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah segera memberikan solusi yang lebih baik dalam penataan pedagang kaki lima, perlu segera mengambil alternatif kebijakan untuk mensinergikan kepentingan pedagang kaki lima dan Pejalan kaki sebagai pengguna jalan yaitu dengan cara memberikan lokasi tempat berdagang yang strategis bagi para pedagang kaki lima sehingga mereka mudah memasarkan barang dagangannya.
- Sebaiknya pedagang kaki lima dapat mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku, sebab peraturan diterapkan dimasyarakat berguna untuk ketertiban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alsyahbana, 2015, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS Press.
- Alwi Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-co.
- Barda Nawawi, 1993, *Fungsi Pengawasan dan Perencanaan*, Penerbit CV. Alfabeta : Bandung.
- Bohari, 2012, *Pengawasan Keuangan Negara*, Penerbit : PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Cecil R, Andrew, et al, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung.
- Dayat Limbong, 2016, *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan hidup*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Hendra Frans Winarta, 2009, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartono, dkk., 2011, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung: Universitas Katholik Parahiyan.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. 2, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Philips M Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 7, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satripto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soegeng Sarjadi, 2005, *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah Quo Vadis?*, Jakarta: Balai Pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Harsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumarto, 2016, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghlm. ia Indonesia.

Soedjono Dirdjisisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo.

T. Saiful Bahri, Hessel Nogi S. Tangkilisan dan Mira Subandini, 2014, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Michigan: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

B. Jurnal

Dewi Fitri Yanidan Hana Farida "penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum" Wajah Hukum Volume 5(1), April 2021

[http://hukum.unsrat.ac.id/jurnal Vol. 33 No.1, Januari 2008/pendekatan sistem dalam pembentukan perda/downloads/](http://hukum.unsrat.ac.id/jurnal/Vol.33No.1Januari2008/pendekatan_sistem_dalam_pembentukan_perda/downloads/)

Mardiani. 2018. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Banda Aceh". Law Jurnal.

Ni Putu Niti Suari Giridkk, Pengaturan Sanksi dalam Perda Kota Denpasar no.2 tahun 2015 terhadap pk yang melakukan pelanggaran.

Puri, Denny Perdani. 2017. "Peran satuan polisi pamong paraja terhadap penegakan perda bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum dikabupaten bengkalis" Jurnal Law.

C. Website

Rudy Mustari, *lalu lintas dan permasalahannya.html*
<http://sayanginyawamu.blogspot.com/2014/03/>

https://www.academia.edu/8267109/Konsep_Negara_Hukum

[http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/ pengawasan-terhadap-profesi-hukum.html# ixzz55y5 BmR5T](http://grupsyariah.blogspot.com/2012/04/pengawasan-terhadap-profesi-hukum.html#ixzz55y5BmR5T)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum

Kep Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999

Petunjuk Perencanaan Trotoar, Ditjen Bina Marga, 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEDAGANG DI KOTADURI KECAMATAN DAMPILAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KEPERTIBAN UMUM"**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Rahmadani

NIM : 12020716037

Program Studi : Ilmu Hukum

dan dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H

Penguji I

Idisa Angraini, S.H., M.H

Penguji II

Jeni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PEDAGANG DI KOTADURI KECAMATAN DAMPILAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KEPERTIBAN UMUM", yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Rahmadani

NIM : 12020716037

Program Studi : Ilmu Hukum

dan dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. A. Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl. Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Musrifah, S.H., M.H

Penguji I

Idisa Angraini, S.H., M.H

Penguji II

Jeni Alizon, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juni 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5574/2024

Di : Bras

Isi : (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMAD RAHMADANI
NIM : 12020716037
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pasar Mandau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Tidak Dapat Dilindungi Undang-Undang

Unsur : 04/F.I/PP.01.1/5076/2024

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Abu Samah, MH (Pemb. I Materi)
2. Roni Kurniawan, SH, MH, (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMAD RAHMADANI
NIM	12020716037
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (28 Mei 2024-28 November 2024)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n, Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.
 NIP. 19711006 200212 1 003

Terbaca:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safe Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66594
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : U.04/F.PP.00.96574/2024 Tanggal 7 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MUHAMMAD RAHMADANI |
| 2. NIM/KTP | : 12020716037 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR KECAMATAN MANDAU KOTA DURI BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG UU LLAJ |
| 7. Lokasi Penelitian | : DI TROTOAR KECAMATAN MANDAU KOTA DURI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEC. MANDAU

Email: upt.pkpikm.disdagperin.mandau@gmail.com

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 56 KEL. AIR JAMBAN – Kode Pos 28784

SURAT KETERANGAN

Nomor :070/UPT-PK-PIKM / 028

Saya bertanda tangn dibawah ini :

- a. Nama : WIEKE ARIESTA,S.Sos
 b. Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan IKM
 Kec.Mandau.

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : MUHAMAD RAHMADANI
 b. Alamat : Jalan.Utama Gg.Rawa sari Rt 05 Rw 03 Duri Kec.Mandau
 Kab.Bengkalis.
 c. NIM : 12020716037
 d. Universitas : UIN Suska Riau
 e. Judul : “Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kota Duri
 Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
 Bengkalis Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”.
 Maksud : Benar yang bersangkutan telah Melakukan Penelitian di
 UPT.Perlindungan Konsumen Dan Pengembangan Industri Kecil
 Dan Menengah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat
 dipergunakan seperlunya.

Ka.UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
 KECAMATAN MANDAU



WIEKE ARIESTA, S.Sos
 NIP. 19840325 200501 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

